

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 435/KP.01.03/NT/11/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIPERBANTUKAN
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BOLA
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam memberikan dukungan tugas pengawasan, maka perlu didukung oleh staf sekretariat yang memadai;

b. bahwa sehubungan dengan kekurangan dan kekosongan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bola Kabupaten Sikka maka perlu segera diisi Staf Pengganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengganti yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bola Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Meningat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

e. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor : 193/KP.01.00/NT-15/10/2023 tanggal 01 November 2023, Perihal Usulan Pergantian nama Kepala Sekretariat dan staf PNS pada Sekretariat Panwalu Kecamatan Bola.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA

:

Mengangkat Saudara **ANTONIUS MOSA, NIP: 19750422 199703 1 005** sebagai Staf Pegawai Negeri Sipil Pengganti yang ditugaskan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bola Kabupaten Sikka untuk Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA

:

Bahwa masa tugas Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengganti yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bola Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
- KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada.

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;

2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka;

4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka;

5. Ketua Panwaslu Kecamatan Bola;

6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bola;

7. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 03 November 2023
KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007

